

ABSTRAK

Nine Dash Line adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, dengan dasar historis untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana Tiongkok tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani. Menurut UNCLOS 1982 suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Namun Tiongkok berpendapat bahwa *Nine Dash Line* muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. Dalam sengketa Tiongkok dan Filipina dimana Filipina membawa sengketa ini ke *Permanent Court of Arbitration* atas klaim yang dilakukan Tiongkok.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif berupa preskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan telaah pustaka, analisis data dilakukan secara kualitatif. Jenis pendekatan dilakukan dengan pendekatan kasus dan sumber bahan hukum berupa asas dan kaidah hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, karya tulis hukum, internet dan ensiklopedi hukum.

Permanent Court of Arbitration memutuskan bahwa *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan akhirnya klaim Tiongkok tersebut dianggap tidak berlaku. Tetapi Tiongkok menolak hasil putusan tersebut dan tetap saja melakukan *Traditional Fishing Ground* yang dimana tidak terdapat pada UNCLOS 1982. Perbuatan Tiongkok ini juga berdampak pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana nelayan Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga Tiongkok tidak lagi diperbolehkan menangkap ikan secara ilegal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan posisi Indonesia diperkuat dengan adanya putusan dari *Permanent Court of Arbitration*.

Kata Kunci : *Nine Dash Line, Permanent Court of Arbitration, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*

ABSTRACT

The Nine Dash Line is the imaginary nine points that form the basis for China, with a historical basis for claiming the South China Sea area. These points were made unilaterally by China without going through the international law of the sea convention under the United Nations or UNCLOS 1982 in which China was listed as a signatory country. According to UNCLOS 1982 a country has sovereignty over waters extending 12 nautical miles from its territory and exclusive control over economic activities within 200 nautical miles which is referred to as the Exclusive Economic Zone. However, China argues that the Nine Dash Line emerged in the new world order after the Second World War and emerged long before UNCLOS 1982. In the dispute between China and the Philippines, the Philippines took this dispute to the Permanent Court of Arbitration for claims made by China.

The author uses a normative research method in the form of prescriptive analysis with a normative juridical approach using a literature review, data analysis is carried out qualitatively. This type of approach is carried out using a case approach and sources of legal material in the form of legal principles and rules, legal journals, law books, legal papers, the internet and legal encyclopedias.

The Permanent Court of Arbitration ruled that the Nine Dash Line had no clear legal basis and ultimately China's claim was deemed invalid. However, China rejected the decision and continued to carry out the Traditional Fishing Ground, which was not included in the 1982 UNCLOS. This Chinese action also affected the Indonesian Exclusive Economic Zone, where Chinese fishermen were fishing illegally in Indonesia's sovereign territory. So that China is no longer allowed to fish illegally in the Indonesian Exclusive Economic Zone and Indonesia's position is strengthened by a decision from the Permanent Court of Arbitration.

Keywords: Nine Dash Line, Permanent Court of Arbitration, Economic Zone Exclusive Indonesia